



## PEREBUTAN HAK ASUH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TABUNGANEN KABUPATEN BATOLA)

Yusna Zaidah<sup>1</sup>, Muhammad Ilham<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [yusnazaidah@uin-antasari.ac.id](mailto:yusnazaidah@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [ilhammuhammadd234@gmail.com](mailto:ilhammuhammadd234@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 25-01-2025 | Revised form 25-02-2025 | Accepted 28-03-2025

### Abstract

*This research is motivated by problems related to the struggle for child custody after divorce. Although legally the custody of children under 12 years of age is given to the mother, in practice there are violations in the form of unilateral taking of child custody by the father. This phenomenon has a negative impact on children and mothers, and raises questions about the implementation of the law and the protection of children's rights. This study aims to analyze the practice of child custody battles after divorce, the factors that cause them, and the impact on the rights of children and mothers. By using empirical legal research by extracting data through interviews and observations, it is found that child custody battles are caused by a lack of understanding of the law and post-divorce emotional conflicts and weak law enforcement, resulting in psychological disorders in children, restrictions on maternal rights and violations of the principle of the best interests of the child. This study recommends strengthening legal advocacy, increasing public awareness of children's rights, and the need for effective mediation in resolving custody disputes.*

**Keywords:** Dispute, Child Custody, Post-Divorce

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan terkait perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Meskipun secara hukum hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibu, namun dalam prakteknya terdapat pelanggaran berupa pengambilan hak asuh anak secara sepihak oleh ayah. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif bagi anak dan ibu, serta menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian, faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan ibu. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan penggalian data melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa perebutan hak asuh anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan konflik emosional pasca perceraian serta dan lemahnya penegakan hukum, sehingga berdampak terjadinya gangguan psikologis pada anak, pembatasan hak ibu serta pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan advokasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan perlunya mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak asuh.

**Kata Kunci:** Perebutan, Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Praktik perebutan hak asuh anak oleh suami pasca perceraian merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti karena melibatkan berbagai aspek yang sangat kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks hukum, proses perebutan hak asuh seringkali menuntut penafsiran dan penerapan undang-undang yang beragam, termasuk hak-hak orang tua serta kepentingan terbaik anak. Sementara itu, dari perspektif sosial, praktik ini seringkali mencerminkan dinamika peran gender dan perubahan struktur keluarga dalam masyarakat, yang mempengaruhi pandangan serta keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait, termasuk pengadilan. Secara psikologis, perebutan hak asuh dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional anak, terutama dalam menghadapi konflik antara orang tua yang dapat menyebabkan stres, kebingungannya, serta berdampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Dengan demikian, penelitian tentang fenomena ini tidak hanya penting untuk memahami aspek hukum yang terlibat, tetapi juga untuk menilai dampaknya terhadap keluarga dan perkembangan anak dalam konteks yang lebih luas.

Hak asuh anak (*hadlanah*) setelah terjadinya perceraian sering menjadi isu utama di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka. Maka dari itu, aturan mengenai hak asuh anak tidak bisa disamaratakan. Setelah perceraian, kondisi anak harus menjadi prioritas utama, selain persoalan hak asuh anak.<sup>1</sup> Kepentingan terbaik anak-anak adalah satu-satunya faktor terpenting dalam setiap kasus hak asuh anak.<sup>2</sup> Dengan demikian Pengadilan Agama menempatkan persoalan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusannya senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama bahkan melampaui persoalan hak asuh itu sendiri, dengan tetap mempertimbangkan kewajiban ayah dalam persoalan nafkah.

Pengasuhan dan pemeliharaan anak harus berlandaskan pada prinsip melindungi kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan terkait pengasuhan anak harus memperhatikan bahwa anak mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya. Kepentingan terbaik anak mencakup pemenuhan hak-haknya, seperti hak untuk hidup dengan aman, sehat, dan penuh kasih sayang, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, apabila memungkinkan. Maka dari itu, semua keputusan yang diambil, baik orang tua maupun pengadilan, harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak di atas segala kepentingan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Keluarga* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2022), h. 57.

<sup>2</sup> B Robert Farzad, "An In-Depth Guide for Mothers and Fathers," 2018, h. 6.

<sup>3</sup> Seyed Masoud Noori dan Maryamossadat Torabi, "The Principle of Protecting the Best Interests of the Child in Shia Jurisprudence and Iran's Legal System with Emphasis on Custody (New Understanding of a Traditional Legal Concept)," *Asian Journal of Legal Education* 6, no. 1–2 (Januari 2019): h. 67–82, <https://doi.org/10.1177/2322005819841525>.

Jika perceraian dilakukan antara suami dan istri yang mempunyai anak, maka hak utama untuk mengasuh anak biasanya diberikan kepada ibu, kecuali ada halangan yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anak tersebut. Namun, jika anak sudah mampu membuat pilihan, ia dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya. Ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan karena mempunyai hak yang lebih besar untuk merawat, mendidik dan menyusui anak. Selain itu, ibu dianggap lebih memahami cara memberikan pendidikan yang baik, lebih sabar dalam menghadapi anak, dan umumnya memiliki waktu yang lebih banyak kepada anaknya dibandingkan dengan ayah. Oleh sebab itu, ibu sering kali menjadi pihak yang diutamakan untuk pengasuhan anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun umumnya menjadi hak ibu, dengan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharannya. Namun yang terjadi di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, ditemukan kasus yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Setelah perceraian terjadi perebutan hak mengasuh anak secara sepihak, di mana mantan suami mengambil anak mereka secara paksa meskipun anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun dan belum mencapai usia mumayiz. Selain itu, mantan istri juga tidak diperkenankan untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Kejadian ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berpotensi merugikan kesejahteraan anak dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara orang tua pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta dampak yang ditimbulkan dari proses tersebut. Dengan memahami dinamika yang terjadi dalam perebutan hak asuh, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai penyebab-penyebab yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam memperebutkan hak asuh anak, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang dirasakan oleh anak dan orang tua akibat konflik tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari perebutan hak asuh pasca perceraian.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi tulisan sebelumnya terkait hak asuh anak seperti yang ditulis oleh Umul Khair dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini diuraikan bahwa pengasuhan anak yang berada di bawah asuhan ayahnya karena ibunya yang melepas tanggung jawab terhadap anaknya. Kemudian ada pula kasus penguasaan hak asuh anak dikuasai oleh bapaknya dikarenakan, Ibu dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadanah karena mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan,

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, trans. oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Cet 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 142.

<sup>5</sup> Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

termasuk depresi.<sup>6</sup> Dalam penelitian lain juga diketahui adanya putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ayahnya karena ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik karena telah meninggalkan anak sejak usia 2,5 tahun. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah kandungnya. Berbeda dengan penelitian penelitian diatas, penelitian ini terkait adanya perebutan sepihak oleh bapaknya dalam mengasuh sang anak tanpa adanya putusan pengadilan dan ibunya masih mampu melakukan pengasuhan dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data terdiri dari praktek perebutan hak asuh anak oleh mantan suami, latar belakang dan dampak dari perbutan haka suh anak tersebut. Data yang bersumber langsung dari mantan suami dan mantan istri digali dengan teknik wawancara, observasi dan kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Terakhir dilakukan dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang kemudian disajikan secara deskriptif dan disimpulkannya secara logis.

## **KERANGKA TEORI**

### **Kewajiban orang tua terhadap anak pasca percraian**

Kata cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pisah, putusya suatu hubungan sebagai suami istri atau lepasnya suatu ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah talak, yang secara *etimologis* berarti melepaskan tali. Dalam terminologi agama, talak berarti memutuskan atau mengakhiri ikatan perkawinan.<sup>8</sup> Perceraian juga diartikan sebagai pengakhiran ikatan pernikahan antara suami dan istri karena adanya alasan tertentu. Alasan ini merujuk pada kondisi atau masalah yang muncul dalam rumah tangga sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan. Contohnya, seorang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri, tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin dalam jangka waktu yang lama, atau memberikan perlakuan kasar kepada istri, sehingga istri memutuskan untuk mengajukan cerai.<sup>9</sup>

Setelah terjadinya perceraian, hukum Islam telah menetapkan solusi serta akibat hukum yang berlaku bagi mantan suami atau ayah terhadap anaknya. Dalam konteks ini, perceraian tidak hanya berimplikasi pada perubahan status pernikahan, tetapi juga

---

<sup>6</sup> Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 101–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

<sup>7</sup> RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai>, diakses pada 8 Agustus 2024.

<sup>8</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec. Soreang, Parepare 91131.: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 1.

<sup>9</sup> Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 87.

menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab tertentu bagi mantan suami. Hukum Islam menekankan pentingnya kewajiban ini untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap terjamin meskipun pernikahan telah berakhir. Dengan demikian, perceraian dalam hukum Islam tidak hanya mengatur pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana menjaga kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, terutama anak-anak yang menjadi tanggung jawab bersama.

Kewajiban setelah perceraian dimaksud antara lain adalah memberikan nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau barang, menyediakan nafkah untuk kebutuhan hidup, pakaian, dan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah, memberikan nafkah untuk memelihara dan mendidik anak sejak bayi hingga dewasa dan mandiri.<sup>10</sup> Berikut diuraikan beberapa kewajiban ayah terhadap anaknya pasca perceraian:

1. *Hadlanah*

Terkait hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, yang. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum mampu membedakan antara baik dan buruk berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya. Namun, jika ibunya telah meninggal dunia, hak asuh akan berpindah kepada keluarga terdekat sesuai urutan prioritas, termasuk nenek dari pihak ibu, ayah, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, hingga wanita-wanita lain dari kerabat sedarah ayah. Sedangkan bagi anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, ia diberikan hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.<sup>11</sup>

Istilah *hadhanah* mengacu pada tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam berpikir, karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>12</sup> Hadanah atau pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pihak yang berwenang, karena tanpa adanya perawatan yang layak, anak dapat menghadapi berbagai risiko yang mengancam keselamatannya. Dalam perspektif hukum Islam, hadanah bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi demi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, setiap orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas anak harus memahami bahwa kewajiban ini tidak boleh diabaikan, karena menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, serta pendidikan yang layak demi masa depannya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rina Nur Azizah, *Dampak Perrceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, vol. 2, 2 (Al-Ibrah, 2017), h. 168.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 102–3.

<sup>12</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), h. 244.

<sup>13</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 260.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak pengasuhan anak kecil diberikan kepada ibu apabila terjadi perceraian dengan suami.<sup>14</sup> Pengasuhan anak akan berakhir apabila anak itu tidak lagi memerlukan bantuan wanita dewasa dan telah mencapai usia *tamyiz*, yaitu kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar. Hal ini tidak ditentukan berdasarkan usia tertentu, melainkan diukur dari kemampuan anak untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan.<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang masa *hadhanah* yang terdapat di dalam pasal 98 ayat 1 yang mengatur sampai batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

## 2. Nafkah

Selain tugas mengasuh, kewajiban lain terhadap anak adalah memberikan nafkah.<sup>17</sup> Perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah.<sup>18</sup> Pasca perceraian, tanggung jawab utama untuk menafkahi anak tetap melekat pada kedua orang tua, dengan penekanan khusus pada ayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif; dalam hukum positif, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dengan menyatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan ibu untuk ikut menanggung beban tersebut apabila ayah tidak mampu; Senada dengan hal tersebut, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa seluruh biaya nafkah anak menjadi kewajiban ayah hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, dan baru dalam kondisi ketidakmampuan ayah, ibu dapat diwajibkan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Al-Azhar: Dar as-Salam, 1995), h. 1366.

<sup>15</sup> Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam(Murtad)*, h. 60.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 88.

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2013), h. 740.

<sup>18</sup> Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," h. 64.

- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>19</sup>

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara komprehensif mengatur kewajiban mantan suami pasca perceraian akibat talak, yang meliputi pemberian mut'ah yang layak sebagai bentuk penghibur bagi mantan istri, kecuali jika perceraian terjadi sebelum hubungan intim; memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) selama masa iddah, kecuali dalam kasus talak ba'in atau nusyur dan mantan istri tidak sedang hamil; pelunasan seluruh mahar yang masih terhutang atau sebagiannya jika belum terjadi hubungan intim; serta pemberian biaya pemeliharaan anak (hadanah) hingga mereka mencapai usia 21 tahun, sehingga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi mantan istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian.

Kewajiban nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan, yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama oleh ayah sebagai kepala keluarga dalam konteks ini. Secara etimologis, nafkah merujuk pada sesuatu yang berputar atau berpindah tangan karena diberikan kepada orang lain, sehingga penerimanya dapat menjalani kehidupan dengan lebih lancar. Karena diberikan atau dibagikan, nafkah tersebut secara fisik berkurang atau hilang dari pemilikinya. Sementara itu, dalam terminologi, nafkah diartikan sebagai kewajiban memberikan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pengertian ini, nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>20</sup>

### 3. Pendidikan

Mendidik anak merupakan tanggung jawab yang paling utama bagi orang tua, yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pembinaan spiritual dan mental. Orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan akhlak serta membimbing anak dalam ibadah agar senantiasa taat kepada Allah SWT. Pendidikan ini harus diterapkan sejak usia dini, karena kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil akan terbawa hingga dewasa.<sup>21</sup> Pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur secara tegas dalam hukum Islam, bahkan dalam hukum adat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyatakan bahwa *Al-Ummu Madrasah Al-Ula* (ibu adalah sekolah pertama), yang menunjukkan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayiz sebaiknya diasuh dan dididik oleh ibunya. Hal ini disebabkan oleh sifat seorang ibu yang lebih sesuai untuk mendidik anak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana hak asuh anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarganya, melainkan kepada ibu atau saudara laki-laki

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 100.

<sup>20</sup> Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," t.t., h. 66.

<sup>21</sup> Habieb Bullah, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran dan Hadis," t.t., h. 77.

ibu. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, tanggung jawab tersebut lebih ditekankan pada pihak keluarga ayah.<sup>22</sup>

Orang tua memiliki kewajiban utama dalam memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi mereka. Terutama ayah memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Namun, jika dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu turut serta menanggung biaya demi keberlanjutan kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum keluarga, sehingga keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan anak.<sup>23</sup>

Orang tua memiliki kewajiban utama untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa (21 tahun), kecuali jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat turut serta menanggung biaya demi keberlanjutan kesejahteraan anak. Ketentuan ini mencerminkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum keluarga, sehingga setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan anak.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis terhadap bentuk perebutan anak olen mantan suami

Berdasarkan data diketahui bahwa bentuk perebutan hak asuh anak oleh mantan suami terjadi setelah perceraian dilakukan secara paksa dan tanpa adanya perundingan antara mantan suami dengan mantan istri. Mantan suami sebelumnya mengambil secara anak yang berada dalam pengasuhan mantan isterinya, yang kemudian anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Mantan suami kemudian tidak mengizinkan mantan isterinya untuk bertemu dengan anaknya. Tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak pasca perceraian, sehingga proses perebutan tersebut berlangsung secara sepihak dan mengabaikan prinsip musyawarah yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Padahal dalam Islam dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayiz sebaiknya diasuh dan dididik oleh ibunya. Hal ini disebabkan oleh sifat seorang ibu yang lebih sesuai untuk mendidik anak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana hak asuh anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarganya, melainkan kepada ibu atau saudara laki-laki ibu. Sebaliknya, dalam

---

<sup>22</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 246.

<sup>23</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2018), h. 217.

masyarakat yang menganut sistem patrilineal, tanggung jawab tersebut lebih ditekankan pada pihak keluarga ayah.<sup>24</sup>

Disamping itu perebutan hak asuh anak oleh mantan suami setelah perceraian yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya perundingan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengasuhan anak. Dalam konteks yuridis, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, serta menyelesaikan perselisihan mengenai hak asuh melalui musyawarah atau keputusan pengadilan. Tindakan mantan suami yang mengambil anak secara sepihak juga mengabaikan hak ibu sebagai pengasuh. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan dapat merugikan kesejahteraan anak, karena keputusan yang diambil tanpa kesepakatan bersama berpotensi tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum terkait hak asuh.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia. Dalam hal tersebut, kedudukan hak asuh anak akan digantikan oleh pihak lain, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara alami lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Oleh karena itu, tindakan perebutan hak asuh secara paksa oleh ayah bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan dapat merugikan hak serta kesejahteraan anak.

Tindakan mantan suami yang mengambil hak asuh secara sepihak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan hukum, yang di mana dalam pelaksanaan hadhanah, tidak hanya kewajiban yang harus dijalankan, tetapi juga perlu diperhatikan urutan orang yang paling berhak untuk melaksanakannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil diserahkan kepada ibu, jika suami menceraikannya.<sup>25</sup> Hal ini juga bertentangan dengan teori pemeliharaan anak yang mencakup tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang layak, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan, perhatian, dan pemenuhan nafkah secara berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa yang sah secara hukum dan mampu mandiri.<sup>26</sup>

## **2. Latar belakang perebutan hak asuh anak oleh mantan suami**

Perebutan hak asuh anak ini dilatarbelakangi oleh penolakan mantan istri terhadap keinginan mantan suami untuk rujuk. Dalam upaya memperbaiki hubungan yang telah

---

<sup>24</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 246.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Al-Azhar: Dar as-Salam, 1995), h. 1366.

<sup>26</sup> Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam edisi revisi*, h. 237.

retak, mantan suami beranggapan bahwa dengan merebut anak dan atau mengambil hak asuh anak, mantan istri akan bersedia untuk kembali hidup bersama seperti sebelumnya. Ia berharap bahwa hak asuh anak bisa menjadi jalan untuk memulihkan hubungan mereka. Namun, kenyataannya, mantan istri tetap pada pendiriannya untuk tidak rujuk dengan mantan suaminya. Meskipun ada keinginan dari mantan suami untuk memperbaiki keadaan, mantan istri mempertahankan keputusan untuk berpisah, dan hal ini menambah kompleksitas dalam perebutan hak asuh anak yang terjadi.

Perebutan hak asuh anak yang terjadi setelah penolakan mantan istri terhadap keinginan mantan suami untuk rujuk mencerminkan kompleksitas hukum yang dihadapi dalam penyelesaian masalah keluarga. Dari aspek yuridis, tindakan mantan suami yang berusaha merebut hak asuh anak dengan harapan dapat memperbaiki hubungan menunjukkan ketidakpahaman terhadap prinsip hukum yang mengatur pengasuhan anak, terutama Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, meskipun telah bercerai. Proses perebutan hak asuh yang berlangsung sepihak tanpa kesepakatan bersama ini selain mengabaikan asas musyawarah yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa hak asuh juga berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini seharusnya suami mempertimbangkan secara objektif dan sesuai dengan mengutamakan kepentingan anak, bukan berdasarkan keinginannya semata.

Latar belakang perebutan hak asuh anak ini bertentangan dengan teori hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh. Teori tersebut menekankan bahwa orang tua harus mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks ini, upaya mantan suami untuk memperoleh hak asuh anak dengan tujuan merujuk kembali kepada mantan istrinya menunjukkan adanya prioritas pada kepentingan pribadi, bukan pada kesejahteraan anak. Tindakan ini mengabaikan kebutuhan emosional dan stabilitas anak, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Dengan demikian perebutan hak asuh anak ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan anak daripada kepentingan pribadi.

### 3. Dampak perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dampak dari perebutan hak asuh anak ini sangat signifikan, baik bagi anak maupun bagi mantan istri. Karena tindakan mantan suami yang membatasi mantan istrinya untuk bertemu dengan anak mereka, secara psikologis dapat mengganggu perkembangan mental anak, karena anak kehilangan kesempatan untuk merasakan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, pembatasan ini juga memengaruhi ibu yang tidak dapat menumpahkan kasih sayangnya terhadap anak, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk bagi kondisi emosional dan psikologis ibu tersebut. Keterpisahan ini menambah beban emosional bagi anak dan ibu, serta

memperburuk situasi mereka pasca perceraian, di mana seharusnya fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis keduanya.

Perebutan hak asuh anak ini berdampak signifikan, baik terhadap hubungan antara ibu dan anak maupun terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena perebutan hak asuh yang diikuti dengan pembatasan akses ibu untuk bertemu dengan anaknya. Akibatnya, hubungan emosional antara ibu dan anak menjadi terputus, yang berpengaruh langsung terhadap ikatan kasih sayang yang seharusnya terjalin antara keduanya. Ketidakmampuan ibu untuk memberikan dukungan emosional secara langsung kepada anaknya juga mengganggu pemenuhan kebutuhan psikologis anak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak. Kondisi ini tidak hanya merugikan anak, tetapi juga menambah beban emosional bagi ibu, yang seharusnya tetap memiliki peran penting dalam kehidupan anak, meskipun sudah terjadi perceraian.

Tindakan mantan suami ini tidak hanya mengabaikan hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi orang tua. Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban utama untuk memelihara, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak, serta memastikan perkembangan fisik dan emosional anak terjamin. Hal ini tercermin dalam prinsip hak asuh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa orang tua, baik ibu maupun ayah, harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi nafkah lahir maupun batin.

Secara yuridis, KHI Pasal 105 mengatur bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun dalam kondisi perceraian. Dengan demikian, upaya mantan suami yang membatasi hak ibu untuk bertemu anak, dan berusaha merebut hak asuh demi kepentingan pribadi, jelas bertentangan dengan kewajiban ayah sebagai orang tua yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini juga berpotensi merugikan perkembangan psikologis dan emosional anak, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengasuhan setelah perceraian.

Namun, jika dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu turut serta menanggung biaya demi keberlanjutan kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum keluarga, sehingga keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan anak.<sup>27</sup> Seluruh permasalahan yang muncul, baik dari praktik perebutan hak asuh anak maupun hal yang melatarbelakanginya, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak. Dampak tersebut tidak

---

<sup>27</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2018), h. 217.

hanya terbatas pada pemenuhan nafkah dan pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi emosional serta hubungan antara ibu dan anak. Ketidakpastian dalam pengasuhan dapat menyebabkan anak mengalami ketidakstabilan dalam tumbuh kembangnya, baik secara psikologis maupun sosial.

Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, maka penyelesaian melalui Pengadilan Agama menjadi opsi terakhir. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam menentukan siapa yang paling layak untuk mengasuh dan membesarkan anak demi kepentingan terbaik mereka. Dari aspek yuridis, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak mengenai kemampuan mereka dalam memberikan pengasuhan yang baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hak asuh anak.

Di sisi psikologis, penting untuk memperhatikan dampak emosional dan mental pada anak akibat konflik antara orang tua. Pengadilan sering kali melibatkan psikolog untuk menilai kondisi psikologis anak dan menentukan lingkungan mana yang lebih mendukung perkembangan mereka. Dalam hal ini, keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis anak agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung. Dengan demikian, proses hukum ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan mental dan emosional anak.

## **SIMPULAN**

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah berhasil mengidentifikasi bentuk perebutan hak asuh anak oleh mantan suami setelah perceraian yakni mantan suami mengambil hak asuh anak secara paksa yang di latarbelakangi oleh adanya rasa kecewa dengan perceraian dan berharap dengan direbutnya anak si isteri bersedia rujuk kembali, namun itu tidak terjadi. Dampak dari perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami tidak hanya mempengaruhi hubungan antara ibu dan anak, tetapi juga emosional anak itu sendiri, karena mantan suami melarang mantan istrinya untuk menemui anak-anaknya. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi anak yang mengalami perebutan hak asuh, baik dari segi emosional maupun perkembangan akademisnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," t.t.  
B Robert Farzad, "An In-Depth Guide for Mothers and Fathers," 2018

- Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*.
- Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (26 April 2021): 101–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.
- Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Keluarga* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2022)
- Habieb Bullah, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran dan Hadis," t.t.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2013)
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Al-Azhar: Dar as-Salam, 1995).
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018)
- Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Huum Perdata Islam d Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang omor 1 ahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam edisi revisi*.
- Rina Nur Azizah, *Dampak Perrceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, vol. 2, 2 (Al-Ibrah, 2017).
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec. Soreang, Parepare 91131.: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, trans. oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Cet 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).
- Seyed Masoud Noori dan Maryamossadat Torabi, "The Principle of Protecting the Best Interests of the Child in Shia Jurisprudence and Iran's Legal System with Emphasis on Custody (New Understanding of a Traditional Legal Concept)," *Asian Journal of Legal Education* 6, no. 1–2 (Januari 2019): h. 67–82, <https://doi.org/10.1177/2322005819841525>.
- Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2018)..